SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 71/PID/2015/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	**RABUDIN Alias UDIN Bin RAJAB;**
Tempat Lahir	:	Lawe Mengkudu;
Umur / Tanggal Lahir	:	28 Tahun/19 Maret 1986;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Lawe Mengkudu, Kec. Ketambe, Kab. Aceh Utara;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Tahanan Rutan tanggal 16 Oktober 2014, No. Sp.Han-86/X/2014/Reskrim, sejak tanggal 16 Oktober 2014 s.d. tanggal 04 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tahanan Rutan tanggal 28 Oktober 2014, No. B-3351/N.1.20/Euh.1/10/2014, sejak tanggal 05 November 2014 s.d. 14 Desember 2014;
3. Penuntut Umum Tahanan Rutan tanggal 09 Desember 2014, No. Print-1486/N.1.20/Epp/12/2014, sejak tanggal 09 Desember 2014 s.d. tanggal 28 Desember 2014;
4. Hakim Majelis Tahanan Rutan, tanggal 22 Desember 2014, No : 262/Pen.Pid/2014/PN-LSK, sejak tanggal 18 Desember 2014 s.d. tanggal 16 Januari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Tahanan Rutan tanggal 13 Januari 2015, No : 262/Pen.Pid/2014/PN-LSK, sejak tanggal 17 Januari 2015 s.d. tanggal 17 Maret 2015;
6. Penetapan Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanggal 18 Maret 2015, No : 127/Pen.Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sejak tanggal 02 Maret 2015 s.d. tanggal 31 Maret 2015;

7. Perpanjangan Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanggal 24 Maret 2015, No : 144/Pen.Pid/2015/PT-BNA sejak tanggal 01 April 2015 s.d. tanggal 30 Mei 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : TAUFIK M. NOER, S.H., Advokat pada LBH Anak Bangsa yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Panton Labu, KM 327, Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor : 262/Pen.Pid/2014/PN.LSK, tanggal 15 Januari 2015;

PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh : Nomor : 71/Pen.Pid/2015/PT-BNA dan berkas perkara Nomor : 262/Pid.B/2014/PN.LSK dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhoksukon tertanggal 28 Nopember 2014, NO.REG.PERK.PDM-146/LSK/RDL/11/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa terdakwa RABUDIN Alias UDIN Bin RAJAB pada oktober tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober tahun 2014, bertempat di dalam rumah terlapor yaitu di dusun Cot Lha Desa Simpang Keramat Kec.Simpang Keramat kab.Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,*** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa menyetubuhi saksi korban (Aulia Rahma Binti Anton, umur 4 tahun lahir 03 maret 2010) yaitu dengan cara awal mulanya saksi bermain di rumahnya terdakwa dan saat terdakwa yang sedang mengasuh keponakannya sedangkan kakak kandung saksi yang bernama siska sedang bermain bersama sdri Futri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tepatnya d luar rumah, dan saat itu juga terdakwa bersama saksi menonton TV posisi pada saat itu saksi duduk d depan sedangkan terdakwa duduk di belakang saksi dan tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi dan menyuruh saksi berdiri tepatnya di depan terdakwa dan saat itu juga terdakwa membuka celana dalam saksi dan langsung memasukan jari tangannya kedalam lubang pepeh(vagina)saksi dan kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk tidur di samping keponakan terdakwa yang bernama Miranda yang masih berumur satu setengah tahun dan kemudian saksi tidur dengan posisi terlentang dan selanjutnya terdakwa menjujut pepeh(vagina)saksi dan saat itu saksi hanya diam saja karena saksi takut di marah oleh terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi memakai celana dalam saksi sambil mengatakan ”jangan kasih tau sama mamak ya, kalau paman ada buat gini sama aulia” dan selanjut nya saksi keluar dari rumah dan bermain bersama kakak kandung saksi yang bernama siska dan futri, dan pada hari jumat tanggal 13 oktober 2014 saksi merasa sakit dan perih pada saat buang air kecil dan pada hari minggunya saksi baru menceritakan apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada ibu kandung saksi.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 180/130/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Nilawati Zulkarnain, Sp.OG, dokter pada RSU Cut Meutia pada pemeriksaan khusus dijumpai:
  a) Vulva: dalam batas normal.
  b) Labia mayora dan minora dalam batas normal.
  c) Hymen: tidak tampak robekan lama maupun baru, tampak luka lecet baru di daerah forchet.

  Kesimpulan: Selaput dara pada wanita ini masih utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa RABUDIN Alias UDIN Bin RAJAB pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa menyetubuhi saksi korban (Aulia Rahma Binti Anton, umur 4 tahun lahir 03 maret 2010) yaitu dengan cara awal mulanya saksi bermain di rumahnya terdakwa dan saat terdakwa yang sedang mengasuh keponakannya sedangkan kakak kandung saksi yang bernama siska sedang bermain bersama sdri Futri tepatnya d luar rumah, dan saat itu juga terdakwa bersama saksi menonton TV posisi pada saat itu saksi duduk d depan sedangkan terdakwa duduk di belakang saksi dan tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi dan menyuruh saksi berdiri tepatnya di depan terdakwa dan saat itu juga terdakwa membuka celana dalam saksi dan langsung memasukan jari tangannya kedalam lubang pepeh(vagina)saksi dan kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk tidur di samping keponakan terdakwa yang bernama Miranda yang masih berumur satu setengah tahun dan kemudian saksi tidur dengan posisi terlentang dan selanjutnya terdakwa menjujut pepeh(vagina)saksi dan saat itu saksi hanya diam saja karena saksi takut di marah oleh terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi memakai celana dalam saksi sambil mengatakan ”jangan kasih tau sama mamak ya, kalau paman ada buat gini sama aulia” dan selanjut nya saksi keluar dari rumah dan bermain bersama kakak kandung saksi yang bernama siska dan futri, dan pada hari jumat tanggal 13 oktober 2014 saksi merasa sakit dan perih pada saat buang air kecil dan pada hari minggunya saksi baru menceritakan apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada ibu kandung saksi.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 180/130/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Nilawati Zulkarnain, Sp.OG, dokter pada RSU Cut Meutia pada pemeriksaan khusus dijumpai:
  a) Vulva: dalam batas normal.
  b) Labia mayora dan minora dalam batas normal.
  c) Hymen: tidak tampak robekan lama maupun baru, tampak luka lecet baru di daerah forchet.
- Kesimpulan: Selaput dara pada wanita ini masih utuh.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa RABUDIN Alias UDIN Bin RAJAB pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa menyetubuhi saksi korban (Aulia Rahma Binti Anton, umur 4 tahun lahir 03 maret 2010) yaitu dengan cara awal mulanya saksi bermain di rumahnya terdakwa dan saat terdakwa yang sedang mengasuh keponakannya sedangkan kakak kandung saksi yang bernama siska sedang bermain bersama sdri Futri tepatnya d luar rumah, dan saat itu juga terdakwa bersama saksi menonton TV posisi pada saat itu saksi duduk d depan sedangkan terdakwa duduk di belakang saksi dan tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi dan menyuruh saksi berdiri tepatnya di depan terdakwa dan saat itu juga terdakwa membuka celana dalam saksi dan langsung memasukan jari tangannya kedalam lubang pepeh(vagina)saksi dan kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk tidur di samping keponakan terdakwa yang bernama Miranda yang masih berumur satu setengah tahun dan kemudian saksi tidur dengan posisi terlentang dan selanjutnya terdakwa menjujut pepeh(vagina)saksi dan saat itu saksi hanya diam saja karena saksi takut di marah oleh terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi memakai celana dalam saksi sambil mengatakan ”jangan kasih tau sama mamak ya, kalau paman ada buat gini sama aulia” dan selanjut nya saksi keluar dari rumah dan bermain bersama kakak kandung saksi yang bernama siska dan futri, dan pada hari jumat tanggal 13 oktober 2014 saksi merasa sakit dan perih pada saat buang air kecil dan pada hari minggunya saksi baru menceritakan apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada ibu kandung saksi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 180/130/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Nilawati Zulkarnain, Sp.OG, dokter pada RSU Cut Meutia pada pemeriksaan khusus dijumpai:
  a. Vulva: dalam batas normal.
  b. Labia mayora dan minora dalam batas normal.
  c. Hymen: tidak tampak robekan lama maupun baru, tampak luka lecet baru di daerah forchet.
- Kesimpulan: Selaput dara pada wanita ini masih utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Februari 2015, No.Reg.Perk : PDM-146/LSK/11/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RABUDIN Alias UDIN Bin RAJAB bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi dengan masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti
   - 1 (satu) helai helai celana tidur anak-anak berwarna putih bermotif bola-bola.
   - 1 (satu) helai baju tidur anak-anak bergambar angry brids berwarna putih.
   - 1 (satu) buah celana dalam anak-anak berwarna pink.

   Dirampas utuk di musnahkan.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lhosukon telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa Rabudin Alias Udin Bin Rajab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencabulan Terhadap Anak”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana selama 3(tiga) tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) helai helai celana tidur anak-anak berwarna putih bermotif bola-bola;
   - 1 (satu) helai baju tidur anak-anak bergambar angry birds berwarna putih;
   - 1 (satu) buah celana dalam anak-anak berwarna pink;

   Dikembalikan kepada saksi korban Aulia Rahma Binti Anton;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan SAMAUN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 02 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Nomor : 12/Akta.Pid/2015/PN-Lsk dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 09 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, mulai tanggal 23 Maret 2015 s.d. 31 Maret 2015, sebagaimana sesuai dengan surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, masing-masing, tanggal 12 Maret 2015, Nomor : W1.U12/674/HK.01/III/2015 dan tanggal 23 Maret 2015, Nomor : W1.U12/675/HK.01/III/2015;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari secara cermat, teliti, dan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang terlampir di dalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 26 Februari 2015, No.262/Pid.B/2014/PN-LSK yang dimintakan banding tersebut, ternyata tidak ada lagi hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan maupun penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencabulan Terhadap Anak"** sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan membenarkan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 26 Februari 2015, No.262/Pid.B/2014/PN-LSK tersebut sudah sepatutnya untuk **dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 26 Februari 2015, No.262/Pid.B/2014/PN-LSK, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan terdakwa agar tetap ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

B

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari SELASA, tanggal 12 Mei 2015 oleh kami : SUBACHRAN. H. MULYONO., S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, DIDIEK BUDI UTOMO, S.H., M.H dan Hj. LELIWATY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 20 April 2015, Nomor : 71/Pen.Pid/2015/PT-BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu TJUT NASRULLAH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumya.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS
d.t.o.	d.t.o.
1. DIDIEK BUDI UTOMO, S.H., M.H.	SUBACHRAN. H. MULYONO, S.H., M.H.
d.t.o	
2. Hj. LELIWATY, S.H., M.H.	

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

TJUT NASRULLAH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H. SAID SALEM, S.H., M.H.
NIP. 19620616 198503 1 006

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)